



Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kebayoran Baru

Ferdinand Renald*¹, Fokky Fuad¹, Sadino¹
Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia¹
*email: rakharenaldy@uai.ac.id

Received: 06-01-2025

Accepted: 23-07-2025

Published: 25-07-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10 Tahun 2015 mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penataan PKL di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penataan PKL berdasarkan Pergub No. 10 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Kebayoran Baru belum efektif, karena belum tercapai penataan yang baik, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan penataan yang lebih komprehensif, yang melibatkan para pemangku kepentingan, untuk menciptakan kawasan PKL yang tertata dengan rapi. PKL yang tidak memiliki izin (illegal) perlu ditertibkan melalui pembinaan, pengembangan usaha, dan penempatan di lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah (PEMDA) harus melakukan tindakan preventif dan penertiban secara berkala terhadap PKL liar.

Kata Kunci: Penataan; Pembinaan; Pedagang Kaki Lima.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Governor Regulation (Pergub) No. 10 of 2015 concerning the Arrangement of Street Vendors (PKL) in the Kebayoran Baru Subdistrict, South Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province. This research is important for assessing the effectiveness of the street vendor arrangement in the area. The method used is descriptive qualitative with an empirical juridical approach. The main objective of this study is to analyze the effectiveness of street vendor arrangement based on Pergub No. 10 of 2015. The results show that the arrangement of street vendors in Kebayoran Baru has not been effective, as a well-organized arrangement has not been achieved, causing discomfort for both vendors and visitors. Therefore, a more comprehensive arrangement and guidance effort is needed, involving stakeholders, to create a well-organized street vendor area. Unlicensed (illegal) street vendors need to be regulated through guidance, business development, and placement in designated areas. The Local Government (PEMDA) must take preventive actions and periodically enforce regulations on illegal street vendors.

Keywords: Organization; Development; Street Vendors.

A. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, namun sering terpinggirkan dalam kebijakan pemerintah. Hal ini terjadi apabila para pemangku kepentingan kurang memperhatikan perkembangan mereka dan mengabaikan pembinaan yang seharusnya diberikan. Urgensi dan pentingnya penelitian ini didasarkan pada pesatnya pertumbuhan jumlah PKL di wilayah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kecamatan Kebayoran Baru, serta

kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan terkait PKL melalui implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, diperlukan suatu perumusan penyelesaian PKL secara komprehensif, agar keberadaan PKL sebagai usaha informal dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi Kota Jakarta, berkontribusi terhadap penataan, ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota, serta menciptakan ruang kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran.

PKL merupakan aset ekonomi yang signifikan bagi pemerintah, dengan jumlah yang terus berkembang, terutama di Jakarta, karena mereka menyediakan alternatif bagi masyarakat untuk menciptakan ruang kerja dan menghasilkan pendapatan. Namun, keberadaan mereka sering kali tidak terkendali, mengingat maraknya pedagang di jalan-jalan kota, trotoar, taman, dan badan jalan. Hal ini menyebabkan kekacauan dalam penataan kota, karena para pedagang seringkali tidak mempertimbangkan masalah keindahan kota, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan. Fokus mereka lebih kepada cara menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta kurang memberikan perhatian terhadap masalah ini, mengingat keterbatasan tempat dan sarana prasarana yang tersedia untuk mereka.

PKL merupakan wirausahawan mikro yang memanfaatkan sumber daya terbatas yang dimilikinya untuk menciptakan peluang kehidupan. Peluang ini muncul baik akibat dorongan internal maupun eksternal, yang mendorong mereka untuk bekerja keras melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, mengingat terbatasnya pilihan di sektor formal. Dorongan internal memiliki pengaruh positif terhadap kesuksesan wirausahawan dalam mencapai tujuan mereka (Jadmiko dkk., 2019). Wirausaha mikro terdiri dari individu atau kelompok ekonomi lemah yang menjual barang atau jasa kebutuhan sehari-hari dengan modal relatif kecil, baik dengan modal pribadi maupun pinjaman dari pihak lain, dan berjualan di tempat yang sah atau tidak sah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pekerja informal, termasuk PKL, telah menjadi fokus banyak kajian. Taufiq Ramdani, menyatakan bahwa penataan pekerja sektor informal PKL melalui pembinaan dan relokasi ke lokasi yang lebih layak oleh pemerintah sering kali bertentangan dengan persepsi pelaku usaha (Ramdani, 2019). Banyak yang menganggap bahwa tujuan relokasi lebih dilihat sebagai bentuk penderaan, bukan sebagai peluang yang lebih baik. Hal ini terjadi akibat misinterpretasi terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Relokasi PKL sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah ketidaktersebarannya informasi mengenai kebijakan, kendala permodalan, terbatasnya pengetahuan tentang situasi di tempat baru, serta fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, faktor budaya, seperti kecenderungan etnis sentris pelaku usaha, juga mempengaruhi keputusan tersebut.

Septian Kana Pratama menyatakan bahwa penertiban PKL di Alun-Alun Stabat oleh Satpol PP belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh ketidakberjalanan regulasi yang ada. Faktor-faktor seperti budaya organisasi, keterbatasan sumber daya, serta sarana dan prasarana, ditambah dengan kurangnya dukungan masyarakat dalam pengawasan, menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, memelihara sarana dan prasarana yang ada, serta meningkatkan anggaran untuk perekrutan petugas Satpol PP (Pratama, 2024).

Keberlanjutan usaha PKL di Kota Salatiga sangat dipengaruhi oleh faktor kenyamanan di ruang publik. Lokasi Lapangan Pancasila Kota Salatiga menyediakan ruang aktivitas PKL yang nyaman, dengan fasilitas yang cocok dan layak bagi para pelaku usaha serta masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam hal perizinan kepada para PKL serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, yang mendukung terciptanya ruang yang berkelanjutan bagi sektor usaha informal (Widjajanti, Murbana, dkk., 2022).

Penataan ruang aktivitas PKL di kawasan pedestrian Simpang Lima Semarang telah dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan *Covid-19*, dengan ruang antar meja yang memiliki ukuran sembilan meter persegi serta pembatas (*divider non-permanen*). Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, dengan memastikan sirkulasi udara yang sehat dan ventilasi silang yang memadai, sehingga tidak terjadi kontak langsung antar individu (Widjajanti, Ristianti, dkk., 2022).

Berdasarkan penelitian yang relevan, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian ini, baik dalam hal lokasi, pokok bahasan, maupun metodologi yang digunakan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian mengenai efektivitas penerapan regulasi penataan PKL di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diharapkan, dengan adanya penataan yang lebih baik, tidak akan muncul lagi kawasan PKL yang kumuh dan liar, sehingga menciptakan kenyamanan dan peluang usaha yang lebih baik bagi pelaku usaha, serta memberikan kenyamanan bagi konsumen. Selain itu, kawasan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata kuliner yang sehat dan menarik. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan masalah: Bagaimana efektivitas Pergub No. 10 Tahun 2015 dalam penataan PKL di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis yang memanfaatkan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel data secara terarah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui survei dari sumber aslinya, seperti wawancara, kuesioner, serta kejadian atau hasil pengujian dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pedagang binaan JS 25, 26, dan 30 di Jalan Barito I, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode yuridis empiris, di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak melalui wawancara individu maupun kelompok. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemilihan Kecamatan Kebayoran Baru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada jumlah Pedagang Kaki Lima binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbanyak, khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Melalui observasi, peneliti menggali dan mengungkap kendala serta permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kebayoran Baru dalam implementasi Pergub No. 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima di wilayah Provinsi DKI Jakarta.


Penulis berusaha mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat pemerintahan Kecamatan Kebayoran Baru, pejabat Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan pejabat Satpol

PP Kecamatan Kebayoran Baru, serta wawancara dengan pedagang binaan Sudin PPKUKM Jakarta Selatan. Data wawancara ini didukung dengan data dokumentasi yang telah berhasil dihimpun.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demografi DKI Jakarta pada periode 2022-2023 mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan akibat urbanisasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, diproyeksikan adanya peningkatan populasi sebesar 0,30% dari tahun 2022, mencapai total 10.672.000 jiwa. Peningkatan ini dapat dilihat lebih jelas dalam Grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024)

Pertambahan jumlah penduduk yang signifikan berpengaruh terhadap mata pencaharian pendatang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagai salah satu pusat perekonomian di Indonesia, Jakarta mirip dengan kota-kota besar di dunia seperti yang ada di Inggris, Amerika Serikat, dan Spanyol. Berdasarkan hasil kajian Chandrakirana, sekitar dua puluh persen penduduk bekerja di sektor informal dan skala mikro, salah satunya adalah PKL (Rahayu, 2023). Sektor informal seringkali menjadi pilihan rasional bagi banyak individu yang terbatas dalam mendapatkan mata pencaharian, meskipun pelaku usaha di sektor ini sering menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya akibat pungutan liar, korupsi, dan rumitnya perizinan serta birokrasi pemerintahan daerah (Pitoyo, 2021).

Menurut Hart, PKL adalah pekerja yang memperoleh penghasilan dari sektor yang tidak termasuk dalam regulasi negara, sehingga sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial. Meskipun demikian, PKL berperan sebagai organisasi yang menciptakan nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah urban (Adhikari, 2020). Todaro berpendapat bahwa urbanisasi yang terus berlangsung sulit untuk dihentikan, mengingat daya tarik perkotaan yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi pendatang. Namun, tidak semua harapan tersebut dapat terwujud karena adanya keterbatasan daya saing. Kaum proletar perkotaan yang tidak memiliki ikatan sosial sering kali terpaksa mencari alternatif pekerjaan akibat kalah bersaing dengan pencari kerja lainnya, dan memilih untuk bekerja di sektor informal. Meski demikian, sektor ini sering tidak diterima oleh pemangku kebijakan dan sering dianggap sebagai penyebab kesemrawutan perkotaan, serta gangguan terhadap kenyamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota (Gupta, 1984; Adhikari, 2020; Thu Diem, 2023).

Sektor informal di perkotaan telah menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah yang datang untuk mencari peluang ekonomi di Jakarta. Para PKL yang sudah lebih dahulu beroperasi seringkali mengajak kerabat, saudara, dan teman-teman mereka untuk mencoba peruntungan di ibu kota. Para pedagang baru ini kemudian mencari lokasi untuk berdagang, seringkali memilih area-area fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, taman, dan halte.

Di sisi lain, PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian DKI Jakarta. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor ini, jumlah PKL meningkat setiap tahunnya, namun seringkali menjadi tidak terkendali.

Jalinan yang kuat antar pekerja PKL menciptakan suatu budaya saling bahu-membahu, yang menjadi nilai etika dalam kehidupan mereka. PKL berfungsi sebagai inkubator wirausaha yang meskipun terbentur masalah permodalan, tetap memiliki inovasi dan kreativitas yang dinamis. Selain itu, PKL juga merupakan dampak dari kelebihan pasokan tenaga kerja yang tidak terserap oleh sektor pekerjaan formal, meskipun seringkali berpenghasilan tidak menentu.

Meskipun demikian, PKL merupakan kegiatan ekonomi yang cenderung memiliki tingkat inefisiensi yang tinggi, namun tetap memberikan imbal hasil yang substansial tanpa ada hambatan administratif yang kompleks. PKL adalah kelompok pekerja yang rentan dan tersebar di hampir semua negara berkembang, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan baik dalam hal perlindungan sosial maupun kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa regulasi ketenagakerjaan tidak mengatur mereka secara komprehensif (Thu Diem, 2023).

Namun, di sisi lain, keberadaan PKL dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL antara lain adalah ketersediaan makanan, minuman, jasa, dan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pekerja kantoran. Namun, terdapat pula dampak negatif yang harus diperhatikan, seperti masalah dalam tata ruang dan tata kota, penurunan estetika lingkungan, pencemaran lingkungan, serta kemacetan. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat mengurangi hak pejalan kaki dan menimbulkan keberatan dari warga terhadap keberadaan mereka di lingkungan tempat tinggal.

Keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan kesemrawutan dan berbagai permasalahan yang merugikan serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, sehingga menjadi beban bagi Pemerintah

Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Dalam hal penataan PKL, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan tindakan preventif, persuasif, dan represif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban. Namun, implementasi dan penegakan Perda tersebut dalam menertibkan keberadaan PKL bukanlah tugas yang mudah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah PKL setiap tahunnya, adanya pendatang baru yang menjadi PKL, serta rendahnya ketegasan aparat pemerintah dalam memberikan sanksi kepada PKL yang berjualan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, keberadaan oknum yang membekingi dan melindungi PKL juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.

Keberadaan PKL, jika dilakukan penataan dan pembinaan dengan baik, justru dapat memberikan dampak positif bagi penataan kota dan perekonomian DKI Jakarta. Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta tengah mengimplementasikan Pergub No. 10 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Tujuan dari pergub ini adalah untuk menciptakan penataan dan pembinaan yang mendukung terciptanya ketertiban, serta memberikan ruang usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat, melalui penentuan lokasi usaha yang direkomendasikan sebagai lokasi binaan.

Untuk menciptakan penataan dan ketertiban, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan wewenang kepada Walikota/Bupati di wilayah administrasi DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, untuk menetapkan lokasi usaha menjadi tempat binaan sementara di wilayah kota administrasi tersebut. Seiring dengan rencana perpindahan ibukota negara ke IKN Kalimantan Timur, Jakarta akan beralih status menjadi Daerah Khusus (DKI Jakarta) dan orientasi pembangunan kota akan berubah menjadi Kota Global. Perpindahan ibukota ini tentu akan memberikan dampak besar terhadap UMKM, khususnya PKL. Keberadaan PKL di Jakarta harus dipersiapkan dengan penataan yang lebih terstruktur dan modern, karena hal ini akan mempengaruhi citra Kota Jakarta baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penulis memilih Kecamatan Kebayoran Baru sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki jumlah PKL yang cukup banyak. Berdasarkan pengamatan penulis, penyebaran PKL tersebar di 10 kelurahan. PKL ini terbagi menjadi dua kelompok: pertama, lokasi yang sudah menjadi binaan, yang mencakup 20 titik; dan kedua, lokasi yang tidak termasuk dalam binaan, yang merupakan PKL liar yang tersebar di seluruh 10 kelurahan. Beberapa kawasan yang terkenal dengan adanya PKL liar antara lain Blok M, yang mencakup Gultik dan Taman Ayodya, Jalan Gandaria 2, serta sekitar Jalan Panglima Polim.

Kecamatan Kebayoran Baru juga dikenal dengan wisata kuliner, yang menarik banyak pedagang baru untuk berjualan di sekitar kawasan ini. Hal ini menyebabkan PKL semakin sulit untuk dikendalikan, dan jumlah mereka terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, di Jalan Gandaria 1, tepat di samping Taman Puring, saat ini banyak tenda-tenda PKL liar yang bermunculan. Sayangnya, upaya aparat pemerintah daerah setempat dalam melakukan pencegahan, penertiban, dan pemberian sanksi tegas masih belum maksimal, sehingga jumlah PKL liar terus bertambah.

PKL merujuk pada pedagang yang beroperasi di jalanan dan merupakan pekerjaan yang banyak dijalankan oleh tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja formal. PKL dapat menjadi solusi yang memberikan sumber kehidupan, baik bagi wirausahawan maupun bagi tenaga kerja lainnya. Kedudukan PKL dalam

struktur perekonomian cukup signifikan sebagai penopang perekonomian nasional, karena mereka merupakan bagian dari rantai pasok perusahaan-perusahaan besar dalam mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen di perkotaan (Wangi, 2020).

Sebagai bagian dari sektor ekonomi yang penting, meskipun termarginalkan, PKL memberikan sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat perkotaan, meskipun pendapatan mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan pekerja sektor formal (Alfafa dkk., 2018). PKL menjajakan dagangannya melalui sarana usaha bergerak maupun tetap yang memanfaatkan utilitas publik maupun swasta yang bersifat sementara. PKL yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat menempati lahan yang telah disediakan dan diakui sebagai PKL yang legal. Sementara itu, PKL yang tidak memiliki izin dan menempati tempat yang tidak ditentukan oleh Pemda seringkali memanfaatkan ruas jalan pedestrian dan dianggap sebagai PKL ilegal. Mereka biasanya tidak memiliki izin dan sering kali dihadapkan pada tindakan penertiban oleh aparat Pemda.

Marginalisasi pekerja PKL terlihat jelas dalam perencanaan tata ruang perkotaan yang tidak melibatkan keberadaan mereka dalam site plan perencanaan dan pengembangan kota. Hal ini menyebabkan PKL menjadi objek penertiban dan pemerasan oleh petugas ketertiban, serta berkontribusi pada kesan semrawut di kota (Kristian, 2021).

Eksistensi PKL dapat menyerap sekitar tujuh puluh persen tenaga kerja di perkotaan, baik yang memiliki izin maupun yang beroperasi secara ilegal. Meskipun demikian, PKL sering kali dianggap sebagai salah satu pemicu permasalahan perkotaan, terutama dalam hal penyerobotan ruang terbuka publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini sering menyebabkan kemacetan dan gangguan ketertiban masyarakat (Rahmayani & Pratiwi, 2018). Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran PKL karena menyediakan sarana interaksi yang memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak (Beni, 2022).

McGee dan Yeung dalam Irvanda Tessa Andriani, menyatakan bahwa keberadaan PKL merupakan bagian dari pengusaha kecil yang mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat perkotaan. Sebagian besar PKL beroperasi di ruang publik, yang seringkali membuat mereka berhadapan dengan pemerintah daerah terkait penertiban. Hal ini disebabkan oleh perubahan fungsi lahan publik menjadi tempat berjualan, yang terkadang berdampak merugikan bagi para PKL (Andriani dkk., 2021).

Penataan PKL dilakukan dengan merelokasi mereka ke tempat yang lebih representatif, dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan lahan yang idle. Dengan demikian, PKL dapat beroperasi dengan nyaman di tempat yang telah disediakan, dilengkapi dengan fasilitas resmi yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung (Rahman dkk., 2021). Relokasi ini memudahkan proses pembinaan dan pengembangan, yang dapat meningkatkan pendapatan PKL melalui penyuluhan, workshop, dan pelatihan (Puspita, 2018).

Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Baru Berdasarkan Pergub DKI No. 10 Tahun 2015

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Pasal 3, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah individu yang memasarkan dagangannya di area yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat, seperti di sisi jalan umum, menggunakan

perangkat gerobak yang dapat didorong, serta tenda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), PKL diidentifikasi sebagai pekerja sektor informal yang banyak dijumpai di perkotaan. PKL cenderung menempati lokasi yang tidak permanen dan seringkali ditemukan di hampir setiap trotoar atau ruang terbuka umum. Penampilannya umumnya berupa sarana dagang sederhana dan masih mempertahankan ciri tradisional. Adon, menyatakan bahwa metode dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru dalam implementasi Pergub Prov. DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, memiliki potensi besar. Jika dikelola dengan baik dan dikemas secara menarik, PKL dapat menjadi salah satu potensi ekonomi dan wisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan promosi yang tepat sasaran. Namun, sebelum itu, penataan yang menyeluruh terhadap PKL perlu dilakukan, baik dari aspek fisik maupun manajerial (Siregar, 2020).

Dalam pelaksanaan Implementasi Pergub No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta mendelegasikan tanggung jawab penataan dan pemberdayaan PKL kepada dinas teknis terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DKI Jakarta. Dasar pelaksanaan penataan dan pembinaan tempat usaha adalah Surat Keputusan (SK) Walikota Administrasi Jakarta Selatan yang menetapkan lokasi-lokasi sementara untuk Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima. Penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Kebayoran Baru mengacu pada SK Walikota No. e-0059 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. SK tersebut menetapkan sebanyak 20 Lokasi Sementara (loksem) di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, yang terdiri dari beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Lokasi Sementara PKL di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru

No	Jenis Lokasi	Nama Titik Lokasi	Alamat Lokasi	Jumlah Kios	Jumlah Pedagang Eksisting
1	Loksem	Loksem JS 14	Jalan Birah II, Kel Rawa Barat	36	36
2	Loksem	Loksem JS 15	Jalan Senayan, Kel Rawa Barat	17	17
3	Loksem	Loksem JS 19	Jl Raden Patah, Kel Selong	25	25
4	Loksem	Loksem JS 20	Jl Hang Lekir, Kel Gunung	19	19
5	Loksem	Loksem JS 22	Jl Kerinci/Jl Singgalang, Kel Gunung	111	111
6	Loksem	Loksem JS 23	Jl Sinabung Raya, Kel Gunung	12	12
7	Loksem	Loksem JS 25	Jalan Barito 1, Kel Kramat Pela	85	85
8	Loksem	Loksem JS 26	Jalan Barito 1, Kel Kramat Pela	18	18
9	Loksem	Loksem JS 29	Jl Kyai Maja (Taman Puring) Kel	551	551

10	Loksem	Loksem JS 30	Jalan Barito 1, Kel Kramat Pela	34	34
11	Loksem	Loksem JS 43	Jalan Erlangga, Kel Selong	7	7
12	Loksem	Loksem JS 44	Jalan Rajasa, Kelurahan Selong	18	18
13	Loksem	Loksem JS 46	Jl Darmawangsa, Kel Pulo	72	72
14	Loksem	Loksem JS 92	Jl Raden Patah (Depan Univ Al-Azhar), Kel Selong	35	35
15	Loksem	Loksem JS 96	Jl Gandaria Tengah III, Kel Kramat Pela	22	22
16	Loksem	Loksem JS 101	Jl Panglima Polim II, Kel Melawai	20	18
17	Loksem	Loksem JS 106	Jl Raden patah 1 (Depan ATR/BPN)	27	27
18	Loksem	Loksem JKS 026/JS 85	Jalan Birah III, Kel Rawa Barat	44	44
19	Loksem	Loksem JKS 032	Jl Melawai XIII, Kel Melawai	42	42
20	Loksem	Loksem JS 107	Jalan Rajasa, Kel Selong	11	11

Sumber: Sudin PPKUKM Jakarta Selatan

Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis, keberadaan PKLbinaan di wilayah Kebayoran Baru menunjukkan beberapa permasalahan meskipun telah diberikan lokasi khusus untuk berjualan. Beberapa lokasi binaan masih dalam kondisi yang kurang layak, misalnya struktur bangunan yang sudah cukup tua, mengalami korosi, dan keropos, yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Selain itu, terdapat pula penumpukan parkir di beberapa titik yang cukup padat, yang menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut.

Selain itu, terdapat banyak titik kantong PKL liar di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, yang semakin berkembang di sepanjang jalan protokol dan memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan. Jumlah PKL liar ini terus meningkat dari hari ke hari, dan keberadaannya tidak tertata dengan rapi. Hal ini menyebabkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan kebersihan, serta mengganggu arus lalu lintas. PKL liar juga berkontribusi terhadap kemunculan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengganggu, dan menyebabkan hilangnya fungsi trotoar sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki. Akibatnya, trotoar terlihat kotor, kumuh, dan merusak keindahan kawasan jalan.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pedagang yang juga bertindak sebagai Koordinator Pedagang di lokasi binaan JS 25, 26, dan 30, Jalan Barito I, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru. Lokasi tersebut telah mengalami revitalisasi pada tahun 2022. Menurut keterangan Bapak Sulardi, para pedagang sudah mengetahui tentang aturan yang tertuang dalam Pergub No. 10 Tahun 2015, namun mereka merasa kurang paham mengenai detailnya. Penjelasan mengenai aturan ini biasanya diberikan saat rapat dan sosialisasi oleh Kasatpel Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) Kecamatan Kebayoran Baru.

Sejak penerapan peraturan tersebut, para pedagang merasa lebih tertib dan

tidak lagi berpindah-pindah lokasi. Namun, setelah revitalisasi, beberapa pedagang mengalami penurunan omset, seperti pedagang parsel, buah, serta pedagang hewan dan makanan burung. Di sisi lain, fasilitas yang ada sudah sangat memadai, antara lain kios tertutup yang dilengkapi dengan *rolling door* serta fasilitas toilet dan mushola. Meskipun demikian, dari sisi pemasaran, belum banyak perubahan yang signifikan, karena penjualan saat ini masih cenderung tidak stabil.

Namun, pedagang kuliner justru mengalami peningkatan omset yang sangat tajam, jika dibandingkan dengan pedagang hewan dan pedagang parsel/buah. Hal ini disebabkan oleh lokasi di Jalan Barito yang banyak dikunjungi oleh anak muda yang mencari tempat wisata kuliner, dan menu makanan yang disediakan oleh pedagang kuliner sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen muda. Sejak penataan dilakukan, konflik antar pedagang telah berkurang, dan keamanan yang sebelumnya rawan tindak kriminal, seperti pencurian, kini dapat terjamin dengan lebih baik.

Bapak Sulardi menambahkan bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, melalui Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, telah memberikan pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia kepada pedagang. Pembinaan ini berupa pelatihan, bantuan dalam pemasaran, perizinan, serta akses terhadap permodalan.

Menurut Ketua Satuan Pelaksana PPKUKM Kecamatan Kebayoran Baru, Bapak Bayu Daniswara, pedagang binaan di Kecamatan Kebayoran Baru telah dikukuhkan sebagai Pedagang Binaan melalui Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan No. e 0059 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024, para pedagang dikenakan retribusi bulanan yang dipotong secara otomatis melalui rekening Bank DKI.

Selain itu, para pedagang juga menerima pembinaan dan pengembangan kewirausahaan serta fasilitas sarana dan prasarana usaha, seperti revitalisasi, beautifikasi lokasi usaha, dan penyediaan fasilitas dagang, seperti etalase, sarana produksi, dan lain-lain. Dalam pengembangan kewirausahaan, para pedagang juga difasilitasi dengan perizinan gratis, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sertifikat Izin Edar (PIRT/BPOM), serta akses permodalan dan pelatihan baik hard skill maupun soft skill.

Namun, saat ini terdapat beberapa lokasi yang kondisinya sangat mengkhawatirkan, baik dari segi fisik maupun struktur. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Kondisi Sarana dan Prasarana Lokasi Usaha di Blok S: Kondisi bangunan Loksem di lokasi Blok S sangat memprihatinkan karena bangunannya yang sudah cukup tua dan banyaknya korosi, serta tiang pondasi yang bolong. Tempat cuci tidak memadai, meja dan kursi banyak yang rusak, dan kondisi loksem secara keseluruhan terlihat kumuh. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan revitalisasi.
2. Kekurangan Sarana dan Prasarana: Beberapa fasilitas seperti etalase, tempat cuci tangan, dan tempat cuci piring masih belum memadai, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan standar kebersihan dan kenyamanan.
3. Ketersediaan Air Bersih di Lokasi JS 15: Di lokasi JS 15, Jalan Senayan,

Kelurahan Rawa Barat, Blok S, masih belum tersedia sarana air bersih yang memadai. Hal ini perlu segera diperhatikan untuk menunjang kenyamanan pedagang dan konsumen.

4. Penyediaan Toilet dan Mushola: Fasilitas toilet dan mushola di beberapa lokasi masih terbatas, sehingga perlu adanya penyediaan fasilitas tersebut agar pedagang dan pengunjung dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan nyaman.
5. Penyediaan *Grease Trap* pada Setiap Kios: Untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah cucian, perlu adanya penyediaan *grease trap* di setiap kios untuk menampung limbah minyak dan mencegah kontaminasi lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu melakukan revitalisasi dan beautifikasi pada lokasi-lokasi binaan yang kondisi fisik dan strukturnya sudah rusak. Selain itu, penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima perlu dilakukan agar mereka dapat tertata dengan baik, sehingga tercipta suasana yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut keterangan Bapak Edi Margono, selaku Kepala Seksi Koperasi dan UKM Sudin PPKUKM Jakarta Selatan, terkait dengan hasil wawancara dengan pedagang JS 25, JS 26, dan JS 30 di Jalan Barito I, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, beliau menyampaikan bahwa upaya Pemda DKI Jakarta dalam penataan pedagang kaki lima telah dilakukan secara maksimal. Salah satu langkah yang diambil adalah penetapan lokasi-lokasi pedagang kaki lima oleh Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi binaan.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk mengalokasikan anggaran pada tahun 2024 untuk program beautifikasi pada lokasi-lokasi tersebut, terutama pada lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan atau kekurangan sarana dan prasarana. Program ini akan mencakup penyediaan fasilitas seperti etalase, meja, kursi, serta perbaikan struktur bangunan dan kios.

Selain itu, dalam rangka pengembangan usaha para pedagang, lokasi-lokasi tersebut juga mengikuti Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kewirausahaan Terpadu. Melalui program ini, para pedagang juga diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai tahapan kegiatan, antara lain:

1. Program Pelatihan terdiri dari dua bentuk pelatihan, yaitu:
 - a) Pelatihan *Soft Skill*: Pelatihan ini bersifat teoritis dan mencakup berbagai aspek kewirausahaan, seperti membentuk jiwa wirausaha, menjadi wirausahawan pemula, konsep dasar membangun usaha, pemasaran online (digitalisasi pemasaran) melalui media sosial dan website, strategi pemasaran, laporan keuangan, serta akses permodalan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk membentuk jiwa wirausaha, meningkatkan keterampilan dalam mengelola manajemen dan keuangan usaha, serta membuka potensi usaha baru. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk mengelola inovasi menjadi kreativitas dan membantu peserta memperoleh akses permodalan.
 - b) Pelatihan *Hard Skill*: Pelatihan ini bersifat praktis dan diberikan langsung oleh pengajar yang kompeten dan bersertifikat BNSP. Pelatihan *hard skill* dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pelatihan Kuliner: Mengajarkan teori dasar memasak, termasuk pemilihan bahan dan bumbu, serta media penyajian. Peserta juga mempraktikkan langsung dengan bahan dan fasilitas yang disediakan. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan menu makanan dan minuman dengan bahan mudah diperoleh, harga terjangkau, serta kualitas baik dan berpotensi memberikan keuntungan yang besar.

Pelatihan Fashion: Mengajarkan teknik dasar pembuatan pola dan menjahit hingga menghasilkan pakaian, gaun, atau busana muslim.

Pelatihan Craft: Mengajarkan dasar-dasar pembuatan produk kriya atau kerajinan tangan. Tujuan dari pelatihan hard skill ini adalah untuk mendorong peserta menemukan konsep dan inovasi baru dalam menciptakan produk, sehingga mereka dapat menjadi wirausahawan yang mandiri, inovatif, dan profesional.

2. Setelah mengikuti pelatihan, para pedagang akan mendapatkan pendampingan dari pendamping kewirausahaan di tingkat kecamatan. Tugas para pendamping ini meliputi pendampingan dalam berbagai aspek kewirausahaan, seperti pelatihan lanjutan, perizinan, pemasaran, laporan keuangan, dan permodalan.
3. Kami juga menyediakan layanan pendampingan melalui Klinik IKM, yang melibatkan tenaga ahli dalam bidang desain kemasan dan merek. Produk peserta akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum.
4. Selain itu, kami memberikan pendampingan dalam pengurusan perizinan, seperti NIB, PIRT, MD HAKI, dan sertifikasi Halal, sesuai dengan kebutuhan para pedagang binaan.
5. Kami menyediakan fasilitas untuk penajaman kreativitas, yaitu Tempat Kumpul Kreatif, yang berfungsi sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Tempat ini menyediakan tenaga ahli yang berperan sebagai instruktur dan coach untuk membimbing serta melatih peserta.
6. Para pedagang juga akan mendapatkan pendampingan dalam bidang pemasaran, termasuk diikutsertakan dalam kegiatan pemasaran program Pemda DKI Jakarta, seperti:
 - a) Penggunaan aplikasi *e-order* (*e-commerce* pengadaan barang dan jasa Pemda DKI Jakarta),
 - b) Program Jumat Beli Lokal bekerja sama dengan Tokopedia untuk pemasaran melalui marketplace dan secara offline di kantor walikota yang diendorse oleh Walikota dan artis ibukota untuk mendukung pemasaran produk lokal UMKM,
 - c) Keikutsertaan dalam bazar tingkat kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional,
 - d) Partisipasi dalam seminar dan pameran tingkat provinsi, nasional, serta internasional,
 - e) Akses promosi tempat usaha yang difasilitasi oleh stakeholder yang bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta,
 - f) Promosi tempat usaha di lokasi binaan Pemprov DKI Jakarta,

- g) Akses jaringan pemasaran yang lebih luas,
 - h) Peningkatan pemasaran melalui media online, seperti di marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, GoFood, GrabFood, dll),
 - i) Fasilitas pelatihan digital marketing, pembayaran online, dan penggunaan kasir online.
7. Kami juga menyediakan fasilitas usaha, seperti gerobak, etalase, dan sarana produksi seperti blender, vacuum sealer, mixer, dan oven.
 8. Para peserta juga mendapatkan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan yang terintegrasi, serta pelatihan go digital, pembayaran online, dan kasir online.
 9. Peserta juga akan mendapatkan akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan pemerintah.

Dengan keterlibatan para pedagang binaan di lokasi sementara Kecamatan Kebayoran Baru, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola usaha mereka. Selain itu, program ini bertujuan untuk menumbuhkan pola pikir kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk unggulan, mengasah keterampilan dalam menciptakan peluang usaha, dan meningkatkan kemampuan pemasaran melalui digital marketing. Harapannya, usaha para pedagang dapat berkembang, sukses, dan naik kelas menjadi wirausahawan yang mandiri, profesional, serta kompetitif, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian pedagang.

Kendala Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kebayoran Baru Berdasarkan Pergub DKI No. 10 Tahun 2015

Keberadaan PKL yang telah dibina oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru telah tertata dengan cukup rapi. Namun, di sisi lain, PKL liar masih belum tertata dengan baik dan menyebabkan kesemrawutan yang menjadi salah satu masalah utama bagi Pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru. Meskipun telah diterbitkan Pergub No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini, kenyataannya jumlah PKL semakin bertambah, dan keberadaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kebayoran Baru, dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL, masih ditemui beberapa kendala signifikan. Salah satunya adalah terus meningkatnya jumlah pedagang, yang dipicu oleh kondisi wilayah Kecamatan Kebayoran Baru yang merupakan pusat kuliner dan tempat berkumpulnya anak muda. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut sebagai daya tarik bagi PKL liar untuk berjualan. Upaya penertiban yang dilakukan saat ini lebih mengutamakan pendekatan persuasif, namun tidak memberikan hasil yang maksimal.

Selain itu, meskipun telah dilakukan penertiban dengan cara mengangkut sarana dagang yang digunakan oleh PKL yang berjualan di area terlarang, mereka tetap melanjutkan usaha mereka di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini terjadi karena tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaan pembatasan di area-area yang dilarang untuk berjualan. Saat ini, tindakan represif sudah tidak lagi memungkinkan untuk diterapkan, sehingga penertiban harus dilakukan melalui pendekatan persuasif yang lebih humanis dan melibatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung penataan PKL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad, seorang pedagang kaki lima liar di sekitar Mahakam, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pedagang di kawasan Bulungantaman Ayodya, Barito, dan Taman Langsung menginginkan perhatian dari pemerintah daerah. Mereka berharap untuk dapat dirangkul dan dibina secara lebih sistematis. Para pedagang tersebut memerlukan kepastian mengenai keberlanjutan usaha mereka dalam kondisi yang aman. Selain itu, mereka juga ingin berpartisipasi dalam program pengembangan kewirausahaan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta.

Namun, sampai dengan saat ini, sebagian besar pedagang tersebut merasa belum mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait berbagai program dan bantuan yang tersedia, seperti bantuan permodalan dan jaminan agar tempat usaha mereka tidak digusur oleh Pemda. Para pedagang juga mengungkapkan bahwa mereka belum memahami secara jelas mengenai peraturan yang ada, khususnya mengenai Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya, menurut Kasatgas Pol PP Kelurahan Kramat Pela, Bapak Suhandi, situasi pedagang kaki lima di wilayah Kelurahan Kramat Pela terus berkembang, dengan jumlah pedagang yang semakin bertambah setiap waktu. Meskipun pihak Pol PP telah melakukan berbagai upaya preventif dan pendekatan kepada para pedagang, serta melakukan penertiban, namun implementasi penertiban tersebut terkendala oleh keterbatasan personel. Hal ini menyebabkan upaya penertiban menjadi kurang efektif, mengingat jumlah pedagang liar yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia.

PKL liar masih menjadi permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Hingga saat ini, penataan PKL menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses penataan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. PKL liar menempati ruang trotoar dan badan jalan.
2. Keberadaan titik PKL semakin bertambah seiring waktu.
3. Keterbatasan lahan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru menyebabkan tidak adanya tempat khusus yang dapat menampung para PKL.
4. Kecamatan Kebayoran Baru dikenal sebagai kawasan tempat berkumpulnya kaum muda, yang menjadi daya tarik bagi PKL liar untuk berjualan.
5. Aktivitas PKL menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan terhadap keamanan, ketidaknyamanan, serta kondisi lingkungan yang kumuh dan kotor. Selain itu, terdapat masalah terkait sampah, limbah cair, parkir liar, dan kemacetan.
6. Kurangnya ketegasan dari aparat wilayah dalam penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas PKL.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PKL, guna menciptakan ketertiban sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Mencegah atau membatasi penambahan jumlah PKL dan pembangunan kios baru di area yang tidak sesuai peruntukannya.

2. Membangun pos pengaduan dan pembinaan untuk PKL, dengan fokus pada aspek Bina Usaha, Bina Manusia, dan Bina Lingkungan.
3. Memberikan sanksi bagi PKL yang berjualan di trotoar, badan jalan, taman, jalur hijau, dan tempat lain yang bukan peruntukannya, tanpa izin dari Pemerintah.
4. Memberikan sanksi kepada PKL yang mendirikan kios atau berjualan di lokasi yang dapat merusak fasilitas taman atau jalur hijau.
5. Mengatur sistem shift atau jadwal bergantian bagi PKL apabila jumlah pedagang melebihi kapasitas pasar yang tersedia.
6. Merelokasi PKL ke tempat yang lebih sesuai jika jumlah PKL melebihi kapasitas pasar, khususnya di pasar-pasar pembantu (Pasar Inpres), dengan memastikan fasilitas PKL di lokasi tersebut tertata dengan baik dan teratur.
7. Memberikan perhatian lebih pada PKL melalui pelatihan dan pemberian modal, serta melakukan pendataan dan registrasi secara bertahap agar proses penataan berjalan lebih terarah.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan PKL liar, menciptakan ketertiban di masyarakat, dan menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan.

D. SIMPULAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru telah tertata dengan rapi melalui pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan. Namun, keberadaan PKL liar masih belum terorganisir dengan baik, menyebabkan kesemrawutan di beberapa lokasi seperti Pedagang Malam Gulai Tikungan (Gultik) yang tersebar di area Mahakam, Bulungan/GOR Kebayoran Baru, Blok M, Taman Ayodia, serta Jalan Gandaria I dan II. Hal ini menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru.

Meskipun Pergub No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah PKL semakin meningkat dan penataan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih tegas untuk mencegah munculnya PKL baru. Satpol PP, dengan kewenangannya, dapat melakukan tindakan preventif melalui dialog atau pendekatan persuasif. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Satpol PP berhak untuk melakukan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, D. B. (2020). Factors Influencing the Income of Urban Informal Workers: Evidence from Nepal. *Economic Journal of Development Issues*, 30(1–2), 13–24. <https://doi.org/10.3126/ejdi.v30i1-2.46040>
- Alfafa, C. Y., Zulgani, Z., & Bhakti, A. (2018). Analisis Ketimpangan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Tungkal. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 71–78. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i2.6890>
- Andriani, I. T., Eviliyanto, E., & Rina, R. (2021). Analisis Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Haji Rais A. Rahman Pontianak Barat. *GeoKhatulistiwa : Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata*, 1(1), 13–19.

- <https://jurnal.fipps.ikipgripta.ac.id/index.php/GEOGRAFI/article/view/48>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jawa), 2023. BPS. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3MCMY/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>
- Beni, S. (2022). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bengkayang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 44–53. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2333>
- Gupta, M. R. (1984). Migration, Unemployment and Development. *Economics Letters*, 16(1–2), 177–184. [https://doi.org/10.1016/0165-1765\(84\)90160-5](https://doi.org/10.1016/0165-1765(84)90160-5)
- Jadmiko, P., Azliyanti, E., & Putri, T. D. (2019). Peran Dukungan Keluarga, Dukungan Pendidikan, dan Kepercayaan Diri Terhadap Minat Berwirausaha (Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta). *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, 14(1), 20–27. <https://doi.org/10.37301/jmubh.v14i1.13875>
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23–34. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4>
- Pitoyo, A. J. (2021). *Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan Sebuah Jalan Mewujudkan Pekerjaan Layak dan Kesetaraan untuk Semua (SDGs 2030)*. Insan Cendekia Mandiri.
- Pratama, S. K. (2024). *Peran Satuan Polisi Pamongpraja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Stabat Kabupaten Langkat* [Tesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24484>
- Puspita, D. A. M. (2018). Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 50–58. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability/article/view/1933>
- Rahayu, S. (2023). Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Ibaadurrahman Kota Sukabumi). *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(01), 21–29. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jekws/article/view/140>
- Rahman, Abd., Madani, M., & Usman, J. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 07–16. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4901>
- Rahmayani, Z., & Pratiwi, N. (2018). Studi Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Dalam Konsep Islam. *Jurnal Tunas Pendidikan*, 1(1), 31–40. <https://ejournal.ummu.ac.id/index.php/pgsd/article/view/69>
- Ramdani, T. (2019). Persepsi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kota Pasuruan Terhadap Kebijakan Relokasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 151–186. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1671>
- Siregar, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan

- Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59.
- Thu Diem, L. T. (2023). Informal Employment and Income: A Case Study in Tra Vinh Province. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(10), 4742–4749. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-08>
- Wangi, A. A. K. (2020). Aspek Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Lapangan Pemuda GOR Tanjung Redeb Kabupaten Beru. *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, 8(1), 147–160. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1343>
- Widjajanti, R., Murbana, P. A. F., & Saputri, W. A. E. (2022). Sustainability of The Informal Sector Space in Urban Areas in The Post-Covid-19 Pandemic. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1082(1), 012016. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1082/1/012016>
- Widjajanti, R., Ristianti, N. S., Ardiati, H. H., & Nooringsih, K. (2022). Spatial Adaptive Arrangement of Street Vendors to the Covid-19 Pandemic in Simpang Lima, Semarang, Indonesia. *International Journal of Built Environment and Sustainability*, 9(2–2), 15–27. <https://doi.org/10.11113/ijbes.v9.n2-2.1018>